



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung XXXX, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Kampung XXXX, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, sekarang alamatnya tidak diketahui yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 20 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 08 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari selama 3 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 1 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 24 Desember 2013 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan, lalu Penggugat mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, akan tetapi Tergugat tidak berada di rumah orang tua Tergugat bahkan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah kembali menjenguk atau memberi kabar keberadaan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dibiayai orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat atau teman-teman Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat sampai sekarang hingga gugatan ini diajukan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang lebih baik lagi, maka Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 24 Februari 2015 dan tanggal 18 Maret 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 08 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXXX, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Nomor 474/067/2015, tertanggal 19 Februari 2015 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung XXXX, Nomor 01, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai anak menantu;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2013 di Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama tiga bulan lalu, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan, rukun selama tiga bulan, setelah itu pada bulan Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin ataupun memberitahu kepergiannya, padahal waktu itu Tergugat dalam kondisi hamil;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat ataupun meninggalkan harta yang bisa dijadikan pengganti nafkah sehingga saksi yang menafkahi Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, baik di rumah orang tuanya maupun di rumah teman-temannya namun tidak di dapati bahkan informasi keberadaannya tidak diketahui;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya manasihati Penggugat namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung XXXX, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober tahun 2013 di Kabupaten Manokwari dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun selama 3 (tiga) bulan, lalu kemudian Tergugat pergi tanpa memberitahu Pengugat, padahal Penggugat dalam kondisi hamil;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2013 karena permasalahan yang sama tidak memperhatikan Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberitahu kabar keberadaannya;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil serta telah berusaha pula merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah serta telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 24 Desember 2013 tanpa memberitahu informasi keberadaannya pada saat Penggugat dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi surat keterangan ghoib) maka terbukti Tergugat telah meninggalkan alamat yang di sebutkan dalam gugatan, sejak tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Oktober 2013 di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, rukun selama tiga bulan, setelah itu Tergugat tidak ada perhatian dan tidak ada nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin ataupun memberitahu kepergiannya, padahal waktu itu Tergugat dalam kondisi hamil;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat ataupun meninggalkan harta yang bisa dijadikan pengganti nafkah sehingga Penggugat dinafkahi oleh orang tua Penggugat
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya manasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1, P2 serta keterangan saksi saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 08 Oktober 2013 telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat dan puncaknya pada tanggal 24 Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu tujuannya serta tidak pernah memberitahu kabar keberadaannya dan sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat ataupun harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat dinafkahi orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, ketidakpedulian Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kondisi hamil dan tidak pernah kembali menunjukkan tujuan suci dari pernikahan tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi Penggugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw



Memperhatikan dalil Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Dan dalil Maaddatu Hurriyati al-Zawjain juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر الحياة الزوجين ولم يعد فيها نصح ولاصح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن الموبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 38 K/AG/1990 Tanggal Putusan: 05-10-1991 yang mengandung Kaidah Hukum Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 24 Syakban 1436 H, bertepatan dengan tanggal 11 Juni 2015 M oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manokwari, dengan susunan **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Ketua Majelis, **RISTON PAKILI, SHI** dan **SRIYANTO, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RISTON PAKILI, SHI

SRIYANTO, SHI

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mw